

POLRI

Kasus Korupsi SPAM Pesawaran Rugikan Negara Rp8,2 Miliar, Berkas Dendi Ramadhona Dilimpahkan ke Kejaksaan

Updates. - PESAWARAN.POLRI.NET

Jan 14, 2026 - 21:46



BANDAR LAMPUNG - Proses hukum kasus dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp8,2 miliar di Kabupaten Pesawaran semakin bergulir. Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung hari ini secara

resmi melimpahkan berkas perkara tahap II, menandai langkah signifikan dalam penuntasan kasus ini.

Para tersangka, yang dipimpin langsung oleh mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, terlihat tiba di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung pada Rabu (14/1/2026) sekitar pukul 12.20 WIB. Suasana tampak khidmat saat mereka menjalani proses hukum lanjutan.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya, membenarkan pelimpahan tahap II ini. Ia menjelaskan bahwa langkah ini diambil setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. "Berkas perkara sudah lengkap (P21). Dan hari ini, Insyaallah dalam waktu dekat akan dilakukan pelimpahan tahap II," ujar Armen kepada awak media, Rabu (14/1/2026).

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejati Lampung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan negara ini. Kelima tersangka tersebut adalah mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, mantan Kepala Dinas PU-PR Pesawaran Zainal Fikri, serta tiga pihak swasta yang masing-masing bernama Saril, Adal, dan Syahril.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tidak berhenti di situ, penyidik juga menyiapkan jeratan subsidiair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. "Tidak menutup kemungkinan akan diterapkan pasal lain sesuai dengan perbuatan para tersangka," tegas Armen, menunjukkan keseriusan dalam mengungkap seluruh rangkaian perbuatan melawan hukum.

Hingga berita ini diturunkan pada pukul 17.52 WIB, para tersangka masih berada di dalam Gedung Pidsus Kejati Lampung, menjalani serangkaian proses hukum yang akan menentukan nasib mereka selanjutnya. Pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. ([PERS](#))